

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PEMUNGUTAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM SISTEM PERPAJAKAN NASIONAL

SIGIT BUDIARTO IYABU*

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

iyabusigit@gmail.com (coressponding)

ABSTRAK

Zakat berfungsi sebagai instrumen sosial yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, sedangkan pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan negara. Dalam kerangka hukum, zakat diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi muzaki untuk mengurangi beban pajak mereka melalui pembayaran zakat yang sah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010. Meskipun demikian, implementasi dari ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi masyarakat mengenai manfaat zakat sebagai pengurang pajak dan kurangnya sosialisasi dari otoritas terkait. Data menunjukkan bahwa meskipun potensi zakat cukup besar, hanya sebagian kecil muzaki yang memanfaatkan ketentuan ini secara optimal. Dalam analisis ini, akan dibahas perbandingan antara mekanisme pemungutan zakat dan pajak, serta dampaknya terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kedua kewajiban ini dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dalam konteks perpajakan nasional. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak, diharapkan dapat ditemukan sinergi yang lebih baik untuk kesejahteraan umat dan pembangunan negara.

Kata kunci: Zakat; Pajak; Implementasi; Tantangan

ABSTRACT

Zakat functions as a social instrument that aims to distribute wealth to those in need, while taxes function to finance state development. In the legal framework, zakat is regulated by Law No. 23 Year 2011 on Zakat Management and can be used as an income tax deduction in accordance with the provisions in Law No. 36 Year 2008 on Income Tax. This policy provides flexibility for muzaki to reduce their tax burden through legitimate zakat payment, which is regulated in Government Regulation No. 60 Year 2010. Nonetheless, the implementation of this provision still faces various challenges, including low public literacy regarding the benefits of zakat as a tax deduction and lack of socialization from relevant authorities. Data shows that despite the considerable potential of zakat, only a small portion of muzaki optimally utilize this provision. In this analysis, a comparison between zakat and tax collection mechanisms will be discussed, as well as their impact on state revenue and public welfare. This research aims to explore the relationship between these two obligations and seek solutions to improve the effectiveness of zakat management in the context of national taxation. By understanding the differences and similarities between zakat and tax, it is hoped that a better synergy can be found for the welfare of the people and the development of the country.

Keywords: Zakat; Tax; Implementation; Challenges

PENDAHULUAN

Zakat, sebagai Ibadah yang bersifat sosial, memiliki tujuan untuk membantu sesama dan membersihkan harta, sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim sebagai bentuk ibadah dan solidaritas sosial, sedangkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu sesama, sedangkan pajak berfungsi untuk mendukung pembangunan dan pelayanan public (2022). Pemungutan zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang penting

bagi warga negara, terutama bagi umat Muslim di Indonesia. Keduanya berfungsi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara, tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan dan pelaksanaannya. Di Indonesia, pengaturan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam konteks ini, zakat dapat dikurangkan dari pajak penghasilan yang harus dibayar oleh muzakki (pembayar zakat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menghindari beban ganda antara kewajiban membayar zakat dan pajak (Anshari, 2016).

Pemungutan zakat dan pajak memiliki perbedaan mendasar dari segi hukum, tujuan, dan mekanisme pelaksanaannya, namun keduanya memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan dan pembangunan sosial. Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak disahkannya UU No. 38 Tahun 1999, yang kemudian diperkuat dengan UU No. 23 Tahun 2011. Di sisi lain, pajak dikelola secara terpusat oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan mendasar terletak pada lembaga pengelola; zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya. Dari segi pengelolaan, zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya yang diakui pemerintah, dengan sifat desentralisasi. sedangkan pajak dikelola oleh pemerintah pusat (Pratama & Indrayanti, 2021). Namun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memperkuat posisi BAZNAS sebagai pengelola utama. Sebaliknya, pajak dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mekanisme yang lebih ketat. Meskipun zakat dapat mengurangi pajak yang harus dibayar, banyak muzakki masih merasakan beban ganda antara kewajiban membayar zakat dan pajak.

Salah satu isu hukum utama yang muncul dari pemungutan zakat dan pajak adalah dualisme kewajiban yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Mereka diwajibkan untuk membayar zakat sebagai kewajiban agama sekaligus pajak sebagai kewajiban sipil. Hal ini menciptakan beban ganda bagi masyarakat Muslim, di mana mereka harus memenuhi dua kewajiban yang berbeda dengan tujuan dan mekanisme yang berbeda pula. Beberapa pandangan dalam fikih Islam juga menunjukkan perdebatan mengenai apakah pembayaran pajak dapat menggantikan kewajiban zakat, yang menambah kompleksitas isu ini.

Pemungutan zakat dan pajak di Indonesia mengandung sejumlah isu hukum yang berkaitan dengan regulasi, implementasi, dan interaksi antara keduanya. Isu utama yang sering dibahas adalah apakah pembayaran zakat dapat menggugurkan kewajiban pajak. Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa zakat dapat dikurangkan dari pajak penghasilan, masih terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai hal ini. Beberapa berpendapat bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang berbeda dan tidak dapat saling menggugurkan.

Ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak pertama kali muncul dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak . Hal ini bertujuan untuk menghindari beban ganda bagi wajib pajak yang harus membayar zakat sekaligus pajak (Muhammad Redha Anshari, 2019).

Pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi masalah akuntabilitas dan transparansi. Banyak lembaga amil zakat yang tidak memiliki sistem pengelolaan yang memadai, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai penggunaan dana zakat. Hal ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut.(Safarni Husain, 2010).

Berdasarkan ketentuan yang ada, wajib pajak yang juga membayar zakat seharusnya tidak dikenakan beban ganda. Namun, dalam praktiknya, banyak wajib pajak merasa masih terbebani oleh kewajiban untuk membayar kedua kewajiban tersebut secara terpisah. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Terdapat perbedaan pandangan hukum antara pajak sebagai kewajiban negara dan zakat sebagai kewajiban agama. Pajak diatur oleh hukum positif yang bersifat sekuler, sedangkan zakat berlandaskan pada hukum Islam. Integrasi antara keduanya membutuhkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat jumlah penduduk Muslim yang signifikan, realisasi pemungutan zakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi.

Rumusan Masalah

Bagaimana Perbandingan Pemungutan Zakat dan Pemungutan Pajak dalam sistem perpajakan nasional?

Tujuan Penelitian

Menganalisis pengaturan zakat sebagai pengurang pajak dalam kerangka hukum Indonesia dan membandingkan pemungutan zakat dan pajak dari perspektif yuridis normatif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur berupa buku dan artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. (Sri Nanang Meiske Kamba & Nur Mohamad Kasim, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat, khususnya umat Muslim di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, yaitu zakat sebagai ibadah dan pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan negara, terdapat interaksi yang signifikan antara keduanya dalam sistem perpajakan nasional (Damanik & Nasution, 2023).

Zakat dan pajak memiliki pengertian dan dasar hukum yang berbeda. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam berdasarkan perintah Allah SWT dan diatur dalam Al-Qur'an serta Hadis. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak (mustahik), dengan tujuan membersihkan harta dan membantu mengurangi kemiskinan. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (Rahmi & Sidabalok, 2024). Sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008). Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak memiliki tujuan yang lebih luas, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pajak diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan berbagai peraturan perpajakan lainnya (Mantiri & Tullung, 2022).

Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu sesama, khususnya kepada delapan golongan mustahik yang telah ditentukan. Pajak, di sisi lain, digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial. Meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, zakat lebih terfokus pada aspek sosial dan spiritual, sedangkan pajak lebih bersifat administratif dan ekonomi (Haskar, 2020).

Tabel 1 Perbandingan Pemungutan Zakat dan Pajak

Aspek	Zakat	Pajak
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Al-Quran dan HadistDiatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.Zakat dapat dikurangkan dari pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan.Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat berhak dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga mengurangi beban pajak bagi muzakki (pembayar zakat)	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Negara Republik IndonesiaDiatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.Pajak dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh individu atau badan usaha.Dalam hal ini, pemungutan pajak dilakukan secara terpusat dan dikelola oleh pemerintah
Tujuan	Membantu sesama, membersihkan harta	Pembiayaan kebutuhan publik
Sifat	<ol style="list-style-type: none">Ditetapkan berdasarkan nishab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan haul (masa kepemilikan).Merupakan ibadah yang bersifat sukarela namun wajib bagi yang mampu.	<ol style="list-style-type: none">Ditetapkan oleh pemerintah tanpa nishab atau haul.Bersifat wajib bagi semua warga negara tanpa kecuali.
Pengurangan Pajak	Dapat mengurangi pajak penghasilan	Tidak ada pengurangan langsung
Pengelolaan	Dikelola oleh badan amil zakat	Dikelola oleh pemerintah melalui otoritas pajak

Di Indonesia, zakat dan pajak dapat saling melengkapi dalam mendukung pembangunan nasional. Hubungan ini diatur melalui kebijakan fiskal, yaitu:

1. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPPh), Berdasarkan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011, zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ dapat menjadi pengurang pajak penghasilan (PPPh). Artinya, zakat yang dibayarkan oleh wajib zakat (muzakki) diakui sebagai pengurang kewajiban pajak.
2. Integrasi dengan Sistem Keuangan Negara, Pemerintah mendorong pengelolaan zakat sebagai salah satu alat redistribusi keuangan yang bersifat keagamaan, yang dapat melengkapi fungsi pajak dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya yang diakui pemerintah. Proses pemungutan zakat melibatkan individu atau perusahaan yang membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Kadar zakat umumnya adalah 2,5% dari harta yang dimiliki setelah mencapai nishab (batas minimum harta). Zakat hanya dapat disalurkan kepada delapan golongan mustahik (penerima zakat) (P3EI-FE UII, 2016). Sedangkan pajak dikenakan secara otomatis berdasarkan pendapatan yang diperoleh individu atau badan hukum. Pemungutan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem perpajakan yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai jenis pajak dengan tarif yang bervariasi, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak daerah. Tarif pajak bisa jauh lebih tinggi dibandingkan kadar zakat.

Pengaturan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia menunjukkan upaya harmonisasi antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat dan pajak secara bersamaan. Meskipun ada ketentuan yang memungkinkan zakat dikurangkan dari pajak, masih ada anggapan bahwa muzakki tetap mengalami beban ganda antara kewajiban membayar zakat dan pajak. Di negara lain seperti Malaysia, sistem pemotongan pajak lebih menguntungkan bagi pembayar zakat karena zakat dapat langsung mengurangi nilai pajak yang terutang, berbeda dengan sistem di Indonesia yang lebih menekankan pada pengurangan penghasilan kena pajak.

Keduanya dapat saling melengkapi dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Di Indonesia, zakat dapat dikurangkan dari pajak penghasilan, memberikan insentif bagi umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat mereka. Namun, ada perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah pembayaran pajak dapat menggantikan kewajiban zakat, mengingat perbedaan mendasar dalam sumber hukum dan tujuan keduanya (Anshari, 2019).

Pemungutan zakat dan pajak di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas namun perlu adanya sinergi antara keduanya untuk menghindari beban ganda bagi masyarakat. Harmonisasi antara kewajiban agama dan kewajiban perpajakan harus terus diperbaiki agar kedua aspek ini dapat berjalan secara efektif dan saling mendukung. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi solusi-solusi praktis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperbaiki mekanisme pemungutan zakat dan pajak di Indonesia.

Pemungutan zakat dan pajak di Indonesia menunjukkan adanya interaksi antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Meskipun keduanya memiliki tujuan sosial yang sama, perbedaan dalam dasar hukum, sifat, dan pengelolaan menjadikan keduanya tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kedudukan masing-masing dalam konteks hukum agar dapat mengoptimalkan kontribusi masyarakat terhadap kesejahteraan umum tanpa mengabaikan kewajiban spiritual.

Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan antara pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia. Di Malaysia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga pusat bernama Pusat Pungutan Zakat (PPZ), yang juga memberikan potongan pajak bagi mereka yang membayar zakat. Sementara itu, di Indonesia, pengelolaan zakat lebih terdesentralisasi dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi secara independen namun tetap di bawah regulasi pemerintah.

Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak sepenuhnya menghilangkan beban ganda, tetapi lebih kepada sedikit meringankan beban pajak. Kesadaran untuk membayar zakat juga dapat berkontribusi pada kesadaran membayar pajak, yang penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kedua kewajiban ini. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara pengaturan zakat dan pajak untuk menghindari tumpang tindih kewajiban. Salah satu rekomendasi adalah mempertimbangkan menjadikan zakat sebagai kredit pajak langsung untuk mengurangi beban ganda bagi muzakki. Secara keseluruhan, analisis perbandingan hukum antara pemungutan zakat dan pajak menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki tujuan sosial yang sama, mekanisme dan regulasi yang ada masih memerlukan penyesuaian agar lebih adil bagi masyarakat. Harmonisasi antara kedua sistem ini sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kepatuhan warga negara dalam memenuhi kewajiban mereka. Meskipun terdapat ketentuan yang memungkinkan zakat sebagai pengurang pajak, implementasinya sering kali menghadapi tantangan. Banyak muzakki yang masih merasa terbebani dengan kewajiban ganda antara zakat dan pajak.

PENUTUP

Simpulan

Isu-isu hukum dalam pemungutan zakat dan pajak di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Penyelesaian isu-isu ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan zakat serta pemungutan pajak.

Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai program publik. Meskipun terdapat potensi besar dalam pengumpulan zakat, realisasinya masih rendah, dan kepatuhan terhadap pajak juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sinergi antara zakat dan pajak dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan, namun tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat sebagai pengurang pajak dan kurangnya sosialisasi dari otoritas terkait perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi keduanya.

Saran

1. Pemerintah dan lembaga pengelola zakat perlu melakukan kampanye edukasi yang intensif mengenai manfaat zakat sebagai pengurang pajak. Ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.
2. Perlu ada regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak, termasuk prosedur yang harus diikuti oleh muzaki untuk mendapatkan manfaat tersebut. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan zakat dan pajak dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Aplikasi mobile atau platform online dapat digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M. R. (2016). *Harmonisasi Peraturan Zakat dan Pajak Dalam Hukum Indonesia (Studi Tentang Zakat Sebagai Pengurangan Pajak)*. Universitas Islam Indonesia.
- Anshari, M. R. (2019). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(1), 68–82. <https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.881>
- Damanik, G. N. F., & Nasution, J. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN DANA ZAKAT SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PAYROLL SYSTEM. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 42–55. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3725>
- Haskar, E. (2020). HUBUNGAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. *MENARA Ilmu*, XIV(2).
- M. Faizal Yusriza. (2022). *Analisis Yuridis Sejarah Zakat dan Perkembangan Sebagai Pengurangan Pajak Di Indonesia*. Universitas Lampung.
- Mantiri, J. N., & Tullung, J. E. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal EMBA*, 10(1), Hal. 917-925. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.35794/emba.v10i1.38488>
- Muhammad Redha Anshari. (2019). ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK DALAM HUKUM INDONESIA (Studi Historis Regulasi tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(1), 62–82. <https://doi.org/DOI:10.33084/jhm.v6i1.881>
- P3EI-FE UII, D. B. I. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara* (Edisi Pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Buku-Pengelolaan-Zakat.pdf>
- Pratama, Y. W., & Indrayanti, K. W. (2021). Analisis yuridis pengaturan pengelolaan zakat dan pajak menurut sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 110–119. <https://doi.org/10.26905/1djch.v12i1.5724>
- Rahmi, Y., & Sidabalok, S. (2024). Analisis Perbandingan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat antara Baznas Kota Pekanbaru dan Baznas Kota Dumai. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 2869–2884. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12920>
- Safarni Husain. (2010). Zakat Penghasilan Sebagai Penghasilan Pengurangan Pajak. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 6(1), 9–23.

Sri Nanang Meiske Kamba & Nur Mohamad Kasim. (2023). DAMPAK KEBIJAKAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN: Impact of The Policy Statement of Absolute Responsibility Regulation of The Minister of Homeland Number 9 of 2016 on Marriage Registration. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 11(1), 15–34. <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18354>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan